



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVID ALIAS BAPAK SALEH BIN LONJA**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/31 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DAVID Alias BAPAK SALEH Bin LONJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Kejahatan Perjudian" sebagaimana Dakwaan Pertama yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan nomor dan shio yang digunakan bermain judi kupon putih.
 - 1 (satu) lembar rumus nomor dan shio yang digunakan bermain judi kupon putih.
 - 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio yang digunakan bermain judi kupon putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang berisi catatan nomor dan SHIO yang digunakan bermain judi kupon putih.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia yang berisi catatan nomor dan SHIO yang digunakan bermain judi kupon putih.
- Uang tunai sejumlah Rp207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Uang tunai sejumlah Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa DAVID Alias BAPAK SALEH Bin LONJA, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu – waktu lain antara Bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingk. Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana :*“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi MUHAMMAD YANDI dan Saksi HAMID PADANG yang merupakan anggota Kepolisian resor Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingk. Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sering terjadi perjudian Kupon Putih, selanjutnya Saksi YANDI dan Saksi HAMID PADANG melakukan pengamatan di wilayah tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang sementara duduk di depan Gardu di tengah pemukiman warga yang sedang mencatat rekapan pasangan nomor atau Judi Kupon Putih. Selanjutnya Saksi YANDI dan Saksi HAMID PADANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah Handphone sebagai alat untuk komunikasi kepada pemasang Judi Kupon Putih dan komunikasi kepada Sdri. RISKA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp



yang merupakan orang yang menerima rekapan dari terdakwa, sejumlah uang yang merupakan uang pasangan dari warga yang dikumpulkan Terdakwa dan uang taruhan milik terdakwa, Foto Copy gambar Angka dan SHIO, Bolpoin serta Buku milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kelengkapan Judi Kupon Putih.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan Judi Kupon Putih sejak bulan April Tahun 2024 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Saksi MUHAMMAD YANDI dan Saksi HAMID PADANG dengan cara menggantung gambar SHIO di Gardu yang dapat dilihat oleh warga kemudian jika ada warga yang memasang taruhan dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan.
- Bahwa adapun cara permainan Judi yang Terdakwa tawarkan dan jual kepada warga yaitu:
 - Pasangan SHIO dengan harga Rp. 5.000 dan jika naik SHIOnya maka orang tersebut mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000 dan seterusnya.
 - Pasangan menebak nomor 2 angka yakni dengan harga Rp. 1.000,- dan jika naik angkanya atau tebakannya maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp. 60.000,- dan seterusnya.
 - Pasangan menebak nomor 3 angka yakni dengan harga Rp. 1.000,- dan jika naik angkanya atau tebakannya maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp. 300.000,- dan seterusnya.
 - Pasangan menebak nomor 4 angka yakni dengan harga Rp. 1.000,- dan jika naik angkanya atau tebakannya maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp. 3.000.000,- dan seterusnya.
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan aktivitas menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan Judi Kupon Putih yaitu setiap orang yang melakukan pembelian atau pasangan taruhan SHIO dengan Nominal Rp. 10.000 maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000 atau keuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah pasangan sedangkan pasangan angka pasangan taruhan Rp. 10.000 maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.000 per pasangannya atau keuntungan 20 (dua puluh) persen dari setiap taruhannya.
- Bahwa dari keuntungan yang didapatkan terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DAVID Alias BAPAK SALEH Bin LONJA, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu – waktu lain antara Bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lingk. Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana :“ *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi MUHAMMAD YANDI dan Saksi HAMID PADANG yang merupakan anggota Kepolisian resor Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingk. Pelita Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sering terjadi perjudian Kupon Putih, selanjutnya Saksi YANDI dan Saksi HAMID PADANG melakukan pengamatan di wilayah tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang sementara duduk di depan Gardu di tengah pemukiman warga yang sedang bermain judi kupon putih dengan cara Terdakwa memilih atau menebak 2 angka yakni angka 46 dengan memasang sejumlah Rp. 5.000,- untuk pasangan 2 angka.
- Bahwa setelah Terdakwa memasang taruhannya, kemudian terdakwa mengirimkan detail taruhannya kepada Sdri. RISKA (DPO) dan membayar Sdri. RISKA secara tunai bersama dengan pasangan orang lain yang memasang di Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Kupon Putih sejak bulan April Tahun 2024 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Saksi MUHAMMAD YANDI dan Saksi HAMID PADANG.
- Bahwa dalam melakukan permainan Judi Kupon Putih Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa dari keuntungan yang didapatkan terdakwa dalam permainan Judi Kupon Putih tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Yunus Alias Bapak Ucu** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih;
 - 1.2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah Kepala Lingkungan dan Terdakwa adalah warga Saksi;
 - 1.3. Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih karena Saksi pernah menegur Terdakwa pada saat itu Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya seingat Saksi sekitar bulan April 2024, pada saat itu Saksi pergi menyelesaikan permasalahan tanah antara saudara di kampung sepulang Saksi dari kantor kelurahan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan gardu dekat warung di lorong Lingkungan Pelita Padang Sappa dengan membawa buku tulis dan pulpen dan Saksi melihat di gardu tersebut Terdakwa menggantung kertas bergambar binatang yang bertuliskan *shio*, melihat hal tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*jangan kamu begitu nanti kami pihak kelurahan disalahkan dengan caramu seperti ini*" namun Terdakwa hanya tersenyum, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi dan setelah kejadian itu Saksi tidak pernah lagi menegur Terdakwa karena Terdakwa tidak menghargai Saksi sebagai kepala lingkungan;
 - 1.4. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap polisi, tetapi Saksi pernah mendapatkan telepon dari polisi yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi menjawab bahwa Terdakwa adalah warga Saksi;
 - 1.5. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut karena Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut;
 - 1.6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih, nanti setelah Saksi menegur Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih;

1.7. Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kupon putih adalah tempat umum, dapat dilihat dan sering dikunjungi oleh masyarakat umum;

1.8. Bahwa Saksi tidak tahu apakah banyak masyarakat yang datang ditempat Terdakwa untuk bermain judi kupon putih atau tidak, tetapi pada saat itu Saksi melihat ada seseorang yang baru saja meninggalkan tempat Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan orang tersebut karena Terdakwa sibuk dengan *handphonenya*;

1.9. Bahwa menjual kupon putih bukan pekerjaan utama Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;

1.10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Habil** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

2.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih;

2.2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di sekitar rumah Terdakwa yang terletak di Link. Pelita Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

2.3. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ada 5 (lima) orang;

2.4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah buku catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) lembar rumus nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah pulpen yang digunakan mencatat nomor,



- uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 2.5. Bahwa 2 (dua) hari sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Link. Pelita, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah marak adanya perjudian jenis kupon putih, dengan adanya informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut diatas, setelah kami melakukan pengamatan di sekitar Link. Pelita kami meyakini kebenaran informasi bahwa Terdakwa memang benar melakukan judi kupon putih, setelah itu kami menyusun rencana dan strategi untuk dapat menangkap Terdakwa beserta barang buktinya, setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA kami sudah mulai mengamati dan mengikuti gerak gerik Terdakwa, pada saat Terdakwa sementara duduk dan mencatat rekapan pasangan nomor taruhan Sdr. Muhammad Yadi dan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah *Handphone*, rekapan nomor pada kertas, foto copy gambar angka, *shio*, bolpoin serta buku dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- 2.6. Bahwa sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih;
- 2.7. Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih yaitu sebagai pencatat rekapan nomor kemudian uang hasil rekapan nomor tersebut Terdakwa setorkan kepada Bandar yang bernama Riska;
- 2.8. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bandar dalam melakukan perjudian jenis kupon putih yaitu untuk pemasangan *shio* Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari setiap taruhannya dan untuk pemasangan angka Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh) persen dari setiap taruhan;
- 2.9. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor pemasangan;
- 2.10. Bahwa tidak ada pembeli kupon putih yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- 2.11. Bahwa uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil pemasangan kupon putih nomor dan *shio* selama 3 (tiga) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa baru menyetorkan hasil pemasangan kupon putih nomor dan *shio* 3 (tiga) hari sekali kepada bandar;

2.12. Bahwa Terdakwa setiap hari membuka putaran kupon putih yaitu putaran Sidney dan putaran HongKong;

2.13. Bahwa cara pemasangan dan pembayaran jika ada *shio* dan nomor yang naik yaitu:

- Pemasangan *shio* dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika naik maka orang tersebut mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Pemasangan nomor 2 (dua) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Pemasangan nomor 3 (tiga) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Pemasangan nomor 4 (empat) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

2.14. Bahwa Terdakwa mengetahui nomor dan *shio* yang keluar dari bandar;

2.15. Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian terhadap bandar yang bernama Sdri. Riska, tetapi sampai saat itu bandar yang bernama Sdri. Riska masih DPO;

2.16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Sapril Alias Apping** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih;

3.2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi sudah lama bertetangga rumah dengan Terdakwa;

3.3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih karena Saksi pernah melihat Terdakwa sedang berdiri di depan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu dekat warung di lorong Lingkungan Pelita Padang Sappa dengan membawa buku tulis dan pulpen dan Saksi melihat di gardu tersebut Terdakwa menggantungkan kertas bergambar binatang yang bertuliskan *shio*;

- 3.4. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut karena Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut;
- 3.5. Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kupon putih adalah tempat umum, dapat dilihat dan sering dikunjungi oleh masyarakat umum;
- 3.6. Bahwa Saksi tidak tahu apakah banyak masyarakat yang datang ditempat Terdakwa untuk bermain judi kupon putih atau tidak;
- 3.7. Bahwa menjual kupon putih bukan pekerjaan utama Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- 3.8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di sekitar rumah Terdakwa yang terletak di Link. Pelita Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah buku catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) lembar rumus nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah pulpen yang digunakan mencatat nomor, uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor pemasangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap hanya ada 1 (satu) orang pembeli yang memasang nomor;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi kupon putih sejak bulan April Tahun 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dengan cara menggantung gambar *shio* di gardu yang dapat dilihat oleh warga kemudian jika ada warga yang memasang taruhan dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan;
- Bahwa ada 2 (dua) putaran yang Terdakwa tawarkan kepada pembeli atau pemasang yaitu putaran Sidney tutup jam 2 (dua) siang dan putaran HongKong tutup jam 11 (sebelas) malam;
- Bahwa cara pemasangan dan pembayaran jika ada *shio* dan nomor yang naik yaitu:
 - o Pasangan *shio* dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika naik maka orang tersebut mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - o Pasangan nomor 2 (dua) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - o Pasangan nomor 3 (tiga) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
 - o Pasangan nomor 4 (empat) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor dan *shio* yang keluar dari bandar;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis/perekap dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan kupon putih akan Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Sdri. Riska;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bandar dalam perjudian kupon putih ini yaitu setiap orang yang melakukan pembelian atau pasangan taruhan *shio* dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keuntungan 10 (sepuluh) persen jumlah pasangan sedangkan pasangan angka pasangan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pasangannya atau keuntungan 20 (dua puluh) persen setiap taruhannya;

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari setorkan uang hasil pemasangan kupon putih kepada bandar tergantung uang yang terkumpul kadang 3 (tiga) hari sekali dan kadang juga seminggu sekali, jika sudah mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung setorkan ke rumah Sdri. Riska sebagai bandar;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kupon putih adalah tempat umum, dapat dilihat dan sering dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan/mendapatkan angka atau *shio*;
- Bahwa yang biasa memasang kupon putih ditempat Terdakwa adalah masyarakat sekitar;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk ikut menjadi penulis/perekap dalam perjudian kupon putih ini adalah Sdri. Riska;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa menjual kupon putih bukan pekerjaan utama dari Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil perjudian jenis kupon putih tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- 1 (satu) buah buku catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rumus nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- Uang tunai sejumlah Rp207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Habil bersama tim dari Polres Luwu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa yang terletak di Link. Pelita Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atas dugaan tindak pidana perjudian;
2. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti didalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah buku catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) lembar rumus nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih, 1 (satu) buah pulpen yang digunakan mencatat nomor, uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor pemasangan nomor *shio*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah tukang bangunan namun juga sambil menawarkan permainan kupon putih sejak bulan April Tahun 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dengan cara menggantung gambar *shio* di Gardu yang dapat dilihat oleh warga kemudian jika ada warga yang memasang taruhan dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan;
5. Bahwa cara pemasangan dan pembayaran jika ada *shio* dan nomor yang naik yaitu:
 - a. Pasangan *shio* dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika naik maka orang tersebut mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - b. Pasangan nomor 2 (dua) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - c. Pasangan nomor 3 (tiga) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
 - d. Pasangan nomor 4 (empat) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui nomor dan *shio* yang keluar dari bandar bernama Sdri. Riska. Terdakwa berperan sebagai penulis/perekap dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan kupon putih akan Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Sdri. Riska;
7. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bandar dalam perjudian kupon putih ini yaitu setiap orang yang melakukan pembelian atau pasangan taruhan *shio* dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau keuntungan 10 (sepuluh) persen jumlah pasangan sedangkan pasangan angka pasangan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pasangannya atau keuntungan 20 (dua puluh) persen setiap taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **David Alias Bapak Saleh Bin Lonja** telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yang merupakan unsur materil dalam dakwaan *a quo* sebagai berikut:

Ad. 3 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Link. Pelita Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Habil beserta tim anggota Satreskrim Polres Luwu saat sedang merekap nomor dan *shio* di lembaran – lembaran kertas dalam rangka bermain togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara menggantung gambar *shio* di Gardu yang dapat dilihat oleh warga kemudian jika ada warga yang memasang taruhan dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan, ada 2 (dua) putaran yang Terdakwa tawarkan kepada pembeli atau pemasang yaitu putaran Sidney tutup jam 2 (dua) siang dan putaran HongKong tutup jam 11 (sebelas) malam. cara pemasangan dan pembayaran jika ada *shio* dan nomor yang naik yaitu:

- Pasangan *shio* dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika naik maka orang tersebut mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Pasangan nomor 2 (dua) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Pasangan nomor 3 (tiga) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Pasangan nomor 4 (empat) angka yakni dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika naik maka orang yang memasang mendapatkan kemenangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menjual dan menerima pasangan nomor dari pemasang, Terdakwa kemudian merekap pasangan nomor tersebut kemudian terhadap hasil penjualan kupon putih akan Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Sdri. Riska. Kemudian Terdakwa mengetahui nomor dan *shio* yang keluar dari bandar;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa dalam permainan togel atau kupon putih kemenangan tidak dapat ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan *shio* yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan *shio* tersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan togel yang Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan peruntungan semata, sehingga dengan demikian maka permainan kupon putih nomor dan *shio* (togel) adalah jenis **permainan judi** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi diketahui bahwa Terdakwa menawarkan permainan judi togel/kupon putih tersebut di sebuah gardu (kios) dengan cara menggantung gambar *shio* di Gardu yang dapat dilihat dengan mudah oleh warga sekitar sehingga haruslah dimaknai bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan permainan judi tersebut kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bandar dalam perjudian kupon putih ini yaitu setiap orang yang melakukan pembelian atau pasangan taruhan *shio* dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau keuntungan 10 (sepuluh) persen jumlah pasangan sedangkan pasangan angka pasangan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pasangannya atau keuntungan 20 (dua puluh) persen setiap taruhannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih nomor dan *shio* (togel) dengan peran Terdakwa sebagai penulis/perekap dan penjual kupon putih, yang kemudian terhadap hasil penjualan kupon putih akan Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Sdri. Riska.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian "*menyatakan semua tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan*". Kemudian mengenai pemberian izin perjudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian "*pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, dan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada lagi perjudian yang mendapat izin di Indonesia, sebagaimana pula diterangkan Terdakwa dan Saksi-Saksi bahwa perjudian yang diikuti Terdakwa pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa mendapat izin **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- Uang tunai sejumlah Rp207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Uang tunai sejumlah Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

yang digunakan atau diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar rumus nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih

yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali melakukan kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Alias Bapak Saleh Bin Lonja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
 - 5.2. 1 (satu) buah HP merek Nokia yang berisi catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.
 - 5.3. Uang tunai sejumlah Rp207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - 5.4. Uang tunai sejumlah Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

dirampas untuk negara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. 1 (satu) buah buku catatan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.

5.6. 1 (satu) lembar rumus nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih.

5.7. 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan *shio* yang digunakan bermain judi kupon putih

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Andi Adha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Ahmad Nurhuda Trisulo S.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H..

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.